



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/ HKM /SK/ 40 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA.

- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah atau kota sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Karakteristik wilayah kerja adalah penetapan Puskesmas yang dikategorikan menjadi :
- a. puskesmas kawasan tidak terpencil;
  - b. puskesmas kawasan terpencil; dan
  - c. puskesmas kawasan sangat terpencil.
- KELIMA : Kemampuan penyelenggaraan pelayanan adalah penetapan Puskesmas yang dikategorikan menjadi :
- a. puskesmas nonrawat inap; dan
  - b. puskesmas rawat inap.
- KEENAM : Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, tidak memberikan pelayanan rawat inap pada persalinan, tapi hanya memberikan rujukan ke Puskesmas yang melayani rawat inap persalinan atau ke rumah sakit.
- KETUJUH : Jam operasional pelayanan adalah penetapan waktu dalam penyelenggaraan operasional puskesmas menjadi :
- a. jam operasional hari Senin s/d Kamis adalah Pukul 08.00 s/d 15.30 wita;
  - b. jam operasional hari Jumat adalah Pukul 08.00 s/d 12.30 wita;
  - c. jam operasional hari Sabtu adalah Pukul 08.00 s/d 12.00 wita; dan
  - d. jam operasional dengan persalinan adalah 1 x 24 Jam.
- KEDELAPAN : Jam operasional dengan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf d tidak berlaku bagi Puskesmas nonrawat inap.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 10 Februari 2026

WALIKOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANJO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / B  
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 40 /2026  
TENTANG  
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT BERDASARKAN  
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

| No | Nama Puskesmas         | Karakteristik Wilayah | Kemampuan Pelayanan   |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Puskesmas Paceda       | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 2. | Puskesmas Sagerat      | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 3. | Puskesmas Girian Weru  | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 4. | Puskesmas Papusungan   | Tidak Terpencil       | Non Rawat Inap        |
| 5. | Puskesmas Pintu Kota   | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 6. | Puskesmas Aertembaga   | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 7. | Puskesmas Tinumbala    | Tidak Terpencil       | Non Rawat Inap        |
| 8. | Puskesmas Bitung Barat | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |
| 9. | Puskesmas Danowudu     | Tidak Terpencil       | Rawat Inap Persalinan |

 WALI KOTA BITUNG,  
HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTIARNO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004